



Pemerataan Infrastruktur Pengelolaan Sampah dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Islam: Analisis Keadilan Distribusi (Al-'Adalah) dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kali Cupak Kidul, Kabupaten Banyumas

Diah Ambarwati, Sarpini

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Email : ambarwatidiah87@gmail.com, sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstract. *Pengelolaan sampah di wilayah perdesaan masih menghadapi kesenjangan layanan dibandingkan wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, Kabupaten Banyumas, serta menganalisisnya berdasarkan prinsip keadilan distribusi (al-'adalah) dan dampaknya terhadap kesejahteraan (falah) masyarakat dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dari penelusuran informasi daring dan wawancara dengan seorang warga, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa telah memiliki TPS yang dikelola KSM dan terhubung dengan TPST/TPA BLE, tetapi layanan pengangkutan belum menjangkau seluruh dusun. Akibatnya, sebagian warga mengelola sampah secara mandiri dengan membakar sampah anorganik atau membuangnya ke sungai. Kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distribusi karena akses terhadap layanan dan sosialisasi belum merata, serta berdampak pada kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kesiapan warga untuk memilah sampah jika fasilitas tersedia lebih dekat menjadi modal sosial yang dapat dikembangkan. Oleh karena itu, perluasan layanan yang adil dan penguatan sosialisasi diperlukan agar manfaat pengelolaan sampah dapat dirasakan secara merata.*

Keywords: *Pemerataan Infrastruktur, Pengelolaan Sampah, Keadilan Distribusi, Al-'Adalah, Kesejahteraan (Falah).*

Abstrak. *Waste management in rural areas still lags behind urban areas in terms of service coverage. This study aims to describe the equity of waste management infrastructure in Kali Cupak Kidul Village, Banyumas Regency, and to analyze it through the principle of distributive justice (al-'adalah) and its impact on community welfare (falah) from the perspective of Islamic economic development. A descriptive qualitative approach was used, drawing on online information and an interview with a local resident, analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the village has a temporary waste collection site (TPS) managed by a community self-help group (KSM) and connected to an integrated waste processing facility (TPST/TPA BLE), yet the collection service does not reach all hamlets. As a result, some residents manage waste independently by burning inorganic waste or dumping it into rivers. This condition does not fully meet the principle of distributive justice, as access to services and public outreach remains uneven, and it affects health, environmental cleanliness, and community welfare. However, residents' willingness to sort waste if facilities are located closer to their homes represents social capital that can be developed. Therefore, equitable service expansion and stronger public outreach are needed so that the benefits of waste management can be shared more evenly.*

Kata Kunci: *Infrastructure Equity, Waste Management, Distributive Justice, Al-'Adalah, Welfare (Falah).*

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan jumlah penduduk mendorong perluasan kawasan perkotaan yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan, ketersediaan pangan, dan energi. Berbagai kebutuhan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan. Selain dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan dan industrialisasi, peningkatan jumlah

penduduk dari tahun ke tahun juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat, yang kemudian diikuti oleh bertambahnya sisa atau residu dari aktivitas konsumsi maupun kegiatan sehari-hari dalam bentuk sampah. Secara umum, sampah dapat didefinisikan sebagai material sisa dari suatu proses atau aktivitas yang tidak lagi dikehendaki sehingga dibuang. Dengan demikian, sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas manusia dan menjadi konsekuensi dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan, pengelolaan sampah yang tidak menerapkan metode dan teknik ramah lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak tersebut tidak hanya berisiko mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat merusak kelestarian dan fungsi lingkungan. (Nurikha et.al., 2022).

Namun, pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di sejumlah wilayah perkotaan, sistem pengelolaan sampah telah diterapkan melalui pengumpulan sampah rumah tangga yang kemudian diangkut oleh petugas setempat menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam pelaksanaannya, masyarakat membayar biaya jasa pengangkutan sampah kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM), dengan besaran biaya sekitar Rp15.000–Rp20.000. Setelah sampai di TPA, sampah dapat dipilah berdasarkan jenisnya untuk kemudian diolah kembali sesuai dengan karakteristik dan potensi pemanfaatannya. Sistem ini membantu mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah secara langsung ke sungai atau lingkungan sekitar, meskipun penerapannya memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh rumah tangga.

Di sisi lain, kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah wilayah perdesaan, khususnya desa-desa terpencil, yang masih menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, dan akses terhadap layanan pengelolaan sampah. Akibatnya, sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah yang terorganisasi seperti di wilayah perkotaan belum dapat diterapkan secara merata. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur dan layanan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pengelolaan persampahan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan pengumpulan dan pembuangan sampah semata, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi. (Raihannisa et.al., 2026)

Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas telah menunjukkan perkembangan melalui penerapan sistem pengolahan sampah berbasis teknologi dan pemanfaatan kembali sampah. Salah satu fasilitas yang mendukung upaya tersebut adalah Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) Banyumas yang berlokasi di Desa Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 75 ton per hari dan menerapkan konsep zero waste to landfill, yaitu upaya untuk meminimalkan jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir melalui pemilahan dan pengolahan sesuai dengan jenisnya.

Dalam pelaksanaannya, sampah yang masuk ke TPA BLE dipilah menjadi tiga kategori, yaitu sampah organik, anorganik, dan residu. Sampah tersebut kemudian diolah sesuai dengan karakteristik dan potensi pemanfaatannya. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pemanfaatan residu dan sampah plastik sebagai bahan baku pembuatan *paving block* dan genting yang dapat digunakan sebagai alternatif material bangunan. Upaya ini menunjukkan bahwa sampah tidak hanya dipandang sebagai sisa aktivitas manusia yang harus dibuang, tetapi juga memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dan dimanfaatkan secara tepat.

Penerapan konsep ekonomi sirkular dan *waste to energy* juga mencerminkan upaya untuk meningkatkan nilai guna sampah melalui pemanfaatan kembali material dan pengembangan sumber energi. Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah di Banyumas berpotensi memberikan manfaat tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kegiatan ekonomi masyarakat. TPA BLE pun memiliki potensi untuk menjadi contoh pengembangan sistem pengelolaan sampah bagi daerah lain. Meskipun demikian, keberadaan fasilitas pengolahan yang modern belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten Banyumas telah memperoleh layanan pengelolaan sampah yang merata. Oleh karena itu, kondisi pengelolaan sampah di Banyumas perlu dikaji tidak hanya berdasarkan keberhasilan pengolahan di fasilitas utama, tetapi juga

berdasarkan pemerataan infrastruktur, jangkauan pelayanan, dan kemampuan masyarakat di setiap wilayah dalam mengakses layanan tersebut.

Data pemerintah daerah juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Banyumas masih menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur. Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyumas, hingga tahun 2024 terdapat 50 fasilitas pengolahan sampah yang terdiri atas satu TPA BLE, 11 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan 38 fasilitas TPS 3R/Pusat Daur Ulang (PDU). Namun, masih terdapat delapan kecamatan yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah, yaitu Lumbir, Kebasen, Kemranjen, Somagede, Kalibagor, Gumelar, Kembaran, dan Kedungbanteng. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Banyumas telah mengembangkan sistem pengolahan sampah yang inovatif, penyediaan infrastruktur belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. (BPK Peraturan, 2024)

Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi dalam mengolah sampah, tetapi juga oleh ketersediaan fasilitas yang dapat dijangkau masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas perlu disertai dengan pemerataan infrastruktur, khususnya di wilayah yang belum memiliki fasilitas pengolahan sampah. Dengan demikian, manfaat pengelolaan sampah tidak hanya terpusat pada keberhasilan fasilitas utama, tetapi juga dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan hasil wawancara, sistem pengelolaan sampah di Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor saat ini telah didukung oleh keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), tetapi pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal karena layanan tersebut belum menjangkau seluruh dusun. Sampah yang terkumpul di TPS selanjutnya diangkut untuk diolah di fasilitas pengolahan sampah, yaitu TPST/TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) yang berada di wilayah Wlahar Wetan dan Kaliori. Masyarakat yang ingin memperoleh layanan pengangkutan sampah diwajibkan mendaftar kepada KSM dan membayar iuran sekitar Rp15.000 per rumah tangga setiap bulan. Namun, di beberapa dusun, termasuk Dalang Jamid Kulon, layanan pengangkutan sampah belum tersedia sehingga masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Sampah organik biasanya

dibuang ke belakang rumah untuk dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dibakar, yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Sebagian masyarakat lainnya juga masih membuang sampah ke sungai. Dalam kegiatan rumah tangga, pemilahan sampah sebenarnya telah dilakukan oleh sebagian warga dengan menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Meskipun sosialisasi mengenai pengelolaan sampah pernah dilaksanakan, pelaksanaannya belum menjangkau seluruh masyarakat. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna layanan KSM, disertai dengan kurangnya sosialisasi dan dukungan dalam penerapan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemerataan layanan pengangkutan dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang lebih dekat dengan permukiman menjadi kebutuhan penting. Masyarakat yang diwawancarai menyatakan kesediaannya untuk memilah sampah dari rumah apabila tersedia fasilitas pengolahan sampah yang lebih dekat dan memadai, sehingga permasalahan sampah di tingkat desa maupun dusun dapat diatasi dan kebersihan lingkungan, khususnya sungai, tetap terjaga.

Dalam penelitian ini, pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, Kabupaten Banyumas, dikaji melalui perspektif pembangunan ekonomi Islam, khususnya prinsip keadilan distribusi (*al-'adalah*) dan kesejahteraan (*falah*). Prinsip keadilan distribusi menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya dan fasilitas publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, konsep *falah* mengacu pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek material maupun kualitas kehidupan. Kedua prinsip tersebut relevan untuk menganalisis kesenjangan pengelolaan sampah, terutama ketika keberadaan fasilitas pengelolaan sampah belum dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh masyarakat desa. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga perlu memperhatikan keadilan dalam distribusi manfaat serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meskipun penelitian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan, kajian yang ada umumnya lebih berfokus pada aspek teknis pengolahan sampah, dampak lingkungan, dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Sementara itu, analisis mengenai pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah berdasarkan prinsip keadilan distribusi (*al-*

'adalah) dan kesejahteraan (*falah*) dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, khususnya pada tingkat desa, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis kondisi pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distribusi dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, Kabupaten Banyumas, menganalisis pemerataan tersebut berdasarkan prinsip keadilan distribusi (*al-'adalah*) dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, serta menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan (*falah*) masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana kondisi pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, bagaimana pemerataan tersebut dianalisis dari perspektif keadilan distribusi (*al-'adalah*) dalam pembangunan ekonomi Islam, dan bagaimana dampak pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah terhadap kesejahteraan (*falah*) masyarakat Desa Kali Cupak Kidul.

KAJIAN TEORI

1. Pembangunan Ekonomi Islam dan Konsep Falah

Pembangunan ekonomi Islam merupakan proses pembangunan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan tujuan mewujudkan sistem perekonomian yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut juga membuka peluang bagi perkembangan pasar berbasis syariah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi (Febian & Nurdiansyah, 2023). Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam merupakan proses yang menyeluruh karena mencakup dimensi spiritual, moral, material, sosial, dan fisik yang saling berkaitan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kondisi ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini, manusia dan

lingkungan budayanya menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang cenderung menitikberatkan pada aspek material dan lingkungan fisik, Islam memandang pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara utuh. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Askari dkk. yang menegaskan bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai sarana dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga merupakan tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses pembangunan tersebut (Rafiq & Khairina, 2024).

Dalam buku yang ditulis oleh Rita dkk., dijelaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam (al-falah) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga meliputi aspek spiritual, moral, dan sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh Chapra (1992), konsep falah dalam Al-Qur'an berkaitan erat dengan ketaatan kepada Allah, penegakan keadilan, serta pemenuhan hak-hak sosial sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kesejahteraan dalam perspektif Islam tidak cukup dinilai melalui indikator ekonomi, seperti pendapatan dan tingkat konsumsi, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas keimanan, perilaku moral, serta keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

Falah berarti "kemakmuran" atau "keamanan" dalam bahasa Arab. Falah, dalam kerangka ekonomi Islam, mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya kekayaan. Gagasan tersebut menjelma menjadi gagasan maqāṣid syarī'ah, yang mengamanatkan keinginan untuk memenuhi lima kebutuhan mendasar manusia: agama, ruh, akal, keturunan, dan harta. (Sungkawaningrum, 2023). Mengejar keadilan sosial melalui harmonisasi kepentingan individu dan masyarakat adalah tujuan penerapan filosofi falah. (Fakhrezi et.al., 2025)

2. Keadilan Distribusi (Al-'Adalah)

Menurut Rita dkk., keadilan dalam pembangunan ekonomi mencakup tiga aspek utama, yaitu keadilan distribusi, keadilan prosedural, dan keadilan kesempatan. Keadilan distribusi menekankan pentingnya pembagian kekayaan dan sumber daya secara adil agar setiap individu, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan, memperoleh akses yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, keadilan prosedural

berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan ekonomi yang harus dilakukan secara adil, transparan, serta bebas dari diskriminasi. Dalam perspektif Islam, prinsip al-'adl atau keadilan tidak hanya menitikberatkan pada hasil yang diperoleh, tetapi juga memperhatikan proses dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

3. Infrastruktur Pengelolaan Sampah Dan Kesejahteraan Masyarakat

Infrastruktur pengelolaan sampah merupakan komponen penting yang mencakup fasilitas pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali sampah (Alfina, 2021). Infrastruktur tersebut meliputi TPS, TPA, armada pengangkutan, instalasi pengomposan, pusat daur ulang, hingga fasilitas pengolahan energi dari sampah. Ketersediaan sarana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan pengelolaan sampah serta mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat (Yanti, 2026).

Pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat karena memengaruhi kesehatan, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan hidup. Salah satu upaya yang memberikan manfaat lingkungan sekaligus ekonomi adalah bank sampah, yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan melalui tabungan sampah dan penjualan bahan daur ulang (Rizki & Rianto, 2026). Selain mengurangi volume sampah, program ini juga mendukung edukasi lingkungan, pengomposan, pembuatan produk daur ulang, dan urban farming melalui penerapan ekonomi sirkular (Tonhowi & Prasetyanti, 2025).

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian kesempatan untuk berpartisipasi. Upaya ini dapat meningkatkan kesadaran memilah sampah, keterlibatan masyarakat, serta manfaat ekonomi yang diperoleh warga (Rizki & Rianto, 2026). Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana operasional, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan rendahnya kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu disertai edukasi, penguatan kelembagaan lokal, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, serta masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas (Yanti, 2026).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, Kabupaten Banyumas. Data penelitian diperoleh melalui penelusuran informasi dari internet serta wawancara dengan salah satu warga setempat untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pengelolaan sampah di desa tersebut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, dengan menyusun informasi secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan, dengan menginterpretasikan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah berdasarkan perspektif keadilan distribusi (*al-'adalah*) dan kesejahteraan (*falah*) dalam pembangunan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pemerataan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Desa Kali Cupak Kidul

Hasil penelusuran data dan wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, Kecamatan Kalibagor, sudah memiliki fondasi kelembagaan yang cukup jelas. Desa ini memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sampah yang terkumpul di TPS kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan, yakni TPST/TPA Berbasis Lingkungan dan Edukasi (BLE) di wilayah Wlahar Wetan dan Kaliori. Warga yang ingin memperoleh layanan pengangkutan harus mendaftar kepada KSM dan membayar iuran sekitar Rp15.000 per rumah tangga setiap bulan.

Meskipun demikian, keberadaan TPS dan jalur pengangkutan tersebut belum berarti layanan telah dinikmati seluruh warga. Informan menyampaikan bahwa layanan KSM belum menjangkau semua dusun. Di sejumlah dusun, termasuk Dalang Jamid Kulon, layanan pengangkutan belum tersedia sehingga warga mengelola sampahnya sendiri. Sampah organik umumnya dibuang ke belakang rumah untuk dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dibakar. Sebagian warga bahkan masih membuang sampah

ke sungai. Praktik pembakaran berpotensi mencemari udara, dan pembuangan ke sungai mengancam kualitas air serta kebersihan lingkungan desa.

Kondisi di tingkat desa ini sejalan dengan gambaran di tingkat kabupaten. Dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyumas mencatat bahwa hingga tahun 2024 terdapat 50 fasilitas pengolahan sampah, terdiri atas satu TPA BLE, 11 TPST, dan 38 TPS 3R/Pusat Daur Ulang. Namun, delapan kecamatan, salah satunya Kalibagor, belum memiliki fasilitas pengolahan sampah (BPK Peraturan, 2024). Dengan demikian, ketimpangan yang dialami warga Kali Cupak Kidul bukan persoalan lokal semata, tetapi juga mencerminkan belum meratanya penyediaan infrastruktur di Kabupaten Banyumas. Modernnya fasilitas utama seperti TPA BLE belum otomatis menjamin bahwa seluruh wilayah terlayani secara setara.

Temuan lain menunjukkan bahwa kesenjangan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan sarana. Rendahnya kesadaran dan partisipasi warga untuk mendaftar sebagai pengguna layanan KSM juga berperan, ditambah sosialisasi yang pernah dilakukan tetapi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, sebagian warga sebenarnya sudah mulai memilah sampah di rumah dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik yang terpisah. Informan juga menyatakan kesediaan untuk memilah sampah lebih konsisten apabila tersedia fasilitas pengolahan yang lebih dekat dan memadai. Hal ini mengisyaratkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan jangkauan layanan merupakan hambatan yang lebih mendasar daripada ketiadaan kemauan warga. Temuan ini sejalan dengan Yanti (2026) yang menegaskan bahwa ketersediaan sarana yang memadai menentukan efektivitas pengelolaan sampah, dan pembangunan infrastruktur perlu disertai edukasi serta penguatan kelembagaan lokal.

2. Analisis Keadilan Distribusi (Al-'Adalah)

Dalam kerangka ekonomi Islam, keadilan distribusi menuntut agar sumber daya dan fasilitas publik dapat diakses secara layak oleh seluruh anggota masyarakat, terutama kelompok yang rentan (Rita dkk.). Jika tolok ukur ini diterapkan pada kondisi di Kali Cupak Kidul, pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di desa ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *al-'adalah*.

Pertama, dari sisi akses, manfaat layanan pengangkutan sampah baru dirasakan oleh dusun-dusun yang terjangkau KSM. Warga di dusun yang belum terlayani, seperti Dalang Jamid Kulon, harus menanggung sendiri beban pengelolaan sampahnya melalui cara-cara yang berisiko bagi kesehatan dan lingkungan. Mereka juga turut menanggung dampak lingkungan yang timbul, padahal tidak menikmati fasilitas yang sama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat pembangunan belum merata antarwilayah di dalam satu desa.

Kedua, sistem iuran Rp15.000 per rumah tangga memang tampak adil karena berlaku sama bagi semua pengguna. Namun, keadilan distribusi tidak cukup dinilai dari kesamaan perlakuan. Ia juga perlu melihat kemampuan dan kesempatan warga untuk memperoleh layanan. Selama layanan belum tersedia di suatu dusun, warga di sana tidak punya pilihan untuk menjadi pengguna, berapa pun besar iurannya. Syarat pendaftaran dan iuran juga dapat menjadi hambatan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, meskipun hal ini belum dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

Ketiga, dari sisi keadilan prosedural, sosialisasi yang belum menjangkau seluruh masyarakat menunjukkan bahwa informasi dan kesempatan untuk terlibat belum terdistribusi secara setara. Padahal, dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya menyangkut hasil, tetapi juga proses dan mekanisme yang digunakan untuk mencapainya (Rita dkk.). Warga yang kurang memperoleh informasi cenderung kurang terdorong untuk berpartisipasi, sehingga ketimpangan akses berlanjut dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Kali Cupak Kidul perlu dipandang sebagai persoalan keadilan, bukan sekadar persoalan teknis. Pemerataan fasilitas, perluasan jangkauan layanan, serta sosialisasi yang inklusif merupakan wujud konkret penegakan *al-'adalah* agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu.

3. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan (*falah*) bersifat multidimensi. Ia tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan kualitas kehidupan secara umum (Chapra, 1992; Sungkawaningrum, 2023). Dari sudut

pandang ini, belum meratanya infrastruktur pengelolaan sampah berdampak pada beberapa dimensi kesejahteraan warga Kali Cupak Kidul.

Dampak yang paling nyata terkait dengan kesehatan dan kualitas lingkungan. Pembakaran sampah anorganik menimbulkan polusi udara, sedangkan pembuangan sampah ke sungai mengurangi kebersihan dan fungsi sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup warga. Pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan, sebagaimana dikemukakan Nurikha dkk. (2022), berisiko mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak fungsi lingkungan. Jika dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah*, kondisi ini berpengaruh pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan lingkungan sebagai wujud amanah manusia sebagai khalifah di bumi.

Dampak berikutnya menyangkut kenyamanan hidup dan kualitas hubungan sosial. Lingkungan yang bersih dan tertata merupakan bagian dari kesejahteraan non-material yang mudah terabaikan ketika layanan dasar belum merata. Kesenjangan layanan antardusun juga berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas hidup di antara warga dalam satu desa.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan peluang yang cukup menjanjikan. Ketersediaan warga untuk memilah sampah apabila fasilitas pengolahan tersedia lebih dekat menunjukkan modal sosial yang dapat dikembangkan. Apabila infrastruktur diperluas dan disertai edukasi, pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat ekonomi, misalnya melalui bank sampah, pengomposan, dan produk daur ulang dalam kerangka ekonomi sirkular (Rizki & Rianto, 2026; Tonthowi & Prasetyanti, 2025). Pemberdayaan semacam ini bukan hanya menyelesaikan persoalan kebersihan, tetapi juga membuka sumber pendapatan tambahan bagi rumah tangga.

Secara keseluruhan, pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah berkontribusi langsung pada terwujudnya *falah* di tingkat desa. Selama pemerataan belum tercapai, kesejahteraan warga, baik dari aspek kesehatan, lingkungan, sosial, maupun ekonomi, belum dapat dinikmati secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebaliknya, apabila layanan diperluas secara adil dan disertai penguatan partisipasi, pengelolaan sampah dapat menjadi sarana mewujudkan pembangunan yang adil sekaligus berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur pengelolaan sampah di Desa Kali Cupak Kidul, Kabupaten Banyumas, belum terwujud secara menyeluruh. Meskipun desa telah memiliki TPS yang dikelola KSM dan terhubung dengan TPST/TPA BLE, layanan pengangkutan belum menjangkau seluruh dusun sehingga sebagian warga masih membakar sampah anorganik atau membuangnya ke sungai. Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip keadilan distribusi (*al-'adalah*) karena manfaat layanan dan akses informasi belum dinikmati secara setara, dan berdampak pada kesehatan, kebersihan lingkungan, serta kesejahteraan (*falah*) masyarakat. Meski demikian, kesediaan warga untuk memilah sampah jika fasilitas tersedia lebih dekat menjadi modal sosial yang dapat dikembangkan melalui perluasan layanan dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Alfina, E. (2021). *Infrastruktur pengelolaan sampah sebagai komponen penting dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif*. Universitas Sulawesi Barat.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>
- Efrianda Hutabarat, M. R., & Tambunan, K. (2024). Nilai dan fondasi pembangunan ekonomi dalam Islam. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(3), 381–391.
- Fitri, R., Fitriani, H., & Hadinata, F. (2026). Kinerja pengelolaan persampahan dalam mendukung penataan kawasan permukiman kumuh: A systematic literature review. *RESWARA: Jurnal Riset Ilmu Teknik*, 4(3), 944–963. <https://doi.org/10.70716/reswara.v4i3.594>
- Hasibuan, A. T., Anantha, A., Damanik, I. J., & Zein, A. W. (2025). *Falah sebagai tujuan akhir dalam ekonomi Islam*. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 526–536. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3537>

- Hrp, F. W., Hasibuan, F. A., Abrar, M. H., & Zein, A. W. (2025). Tantangan globalisasi terhadap penerapan konsep falah dalam ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2192>
- Ismail, F., & Putra, N. (2023). Pembangunan ekonomi dalam Islam: Sebuah refleksi sejarah pemikiran dan peradaban. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 107–117. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index>
- Kahfi, A. (2017). *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah*. *Jurisprudentie*, 4(1), 12–25.
- Kumaidi, K., Iska, S., & Saskia, A. (2025). Rekonstruksi rekonstruksi konsep falah dalam ekonomi Islam berbasis interdisipliner: Sintesis antara tafsir kontemporer, psikologi positif, dan teori pembangunan inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(6). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18509>
- Kusumadewi, R., Rusdian, B., Yunus, R. M., Perwiranegara, A. A., Susetyo, A. B., Romi, M., Mahmud, A. K., Minarni, Kristiyanti, M., Azlina, N., Nissa, I. K., Norvadewi, Rizki, M., Hamid, A., Sultraeni, W., Iswanaji, C., Asraf, Firdaus, Y., Yuliani, I., & Nurfattah, A. (2025). *Era baru ekonomi Islam: Membangun industry halal dan inovasi berkeadilan*. PT Atha Publishing Globalindo.
- Nurikah, N., Jazuli, H. E. R., & Furqon, E. (2022). Tata kelola pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kota Serang. *Gorontalo Law Review*, 5(2).
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2025). *Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026*.
- Putra, H. M., Ahyani, H., Abdurrohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pengalokasian dan pendistribusian pendapatan negara di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 6(2), 114–126. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.22500>
- Rama, A., & Makhilani. (2013). Pembangunan ekonomi dalam tinjauan maqashid syari'ah. *Dialog*, 36(1), 31–46.

- Rizki, M. M., & Rianto, B. (2026). Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah desa. *Journal of Applied Public Policy*.
<https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/view/1915>
- Tonthowi, S. T., & Prasetyanti, R. (2025). Analisis keberlanjutan dalam pengelolaan program Bank Sampah Asri di RW 02, Kelurahan Malaka Sari, Jakarta Timur. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 63–77.
- Yanti, N. N. K. (2026). Analisis kebijakan publik dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia: Studi literatur tentang efektivitas implementasi dan tantangan. *Locus*, 18(1), 100–119.
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/2683>